

WALI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR: 412 TAHUN 2022

TENTANG

TIM AUDIT KASUS STUNTING KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN

Menimbang

- : a. bahwa percepatan penurunan *stunting* dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan prioritas rencana aksi nasional percepatan penurunan *stunting*, salah satu kegiatan prioritas yaitu audit kasus *stunting*;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan stunting Indonesia Tahun 2021-2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang Tim Audit Kasus *Stunting* Kota Banjarmasin;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- 4. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
- 8. Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1442);
- 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 3, Nomor Tambahan Lembaran Daerah Banjarmasin Nomor 63);
- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
- 11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KESATU

: Tim Audit Kasus *Stunting* Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

Tim Audit Kasus *Stunting* sebagaimana dimaksud diktum KESATU memiliki tugas melakukan identifikasi jumlah kasus penyebab tata kelola yang sedang diterapkan, tingkat efektifitas serta kendala yang terjadi, merumusan solusi terhadap permasalahan yang terjadi serta evaluasi hasil tindak lanjut hingga penanganan yang tepat pada kasus *stunting*.

KETIGA

: Tim Audit Kasus *Stunting* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kota Banjarmasin, Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Provinsi dan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi secara berkala.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarmasin dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KELIMA

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkam di Banjarmasin Pada tanggal 13 Juni 2022

WALI KOTA BANJARMASIN

IBNU SINA

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR: 412 TAHUM 2022
TENTANG
TIM AUDIT KASUS STUNTING
KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS TIM AUDIT KASUS *STUNTING* KOTA BANJARMASIN

		·		
NO	STRUKTUR	RINCIAN TUGAS	INSTANSI / LEMBAGA	
	KEANGGOTAAN TIM	TOTAL TOTAL		
1.	Penanggung Jawab	Menjamin	Wakil Wali Kota	
		terlaksananya audit kasus		
	,	stunting dan rencana tindak		
		lanjutnya		
2.	Ketua	Mengkoordinasikan dan	Kepala Dinas Pengendalian	
		memastikan pelaksanaan	Penduduk, Keluarga Berencana	
		audit kasus stunting berjalan	dan Pemberdayaan Masyarakat	
		lancar sesuai dengan tujuan,	Kota Banjarmasin	
		pedoman dan target waktu		
		yang telah ditetapkan		
3.	Wakil Ketua	Mengoordinasikan dan	Kepala Dinas Kesehatan	
		memastikan pelaksanaan		
		audit kasus stunting dengan		
		para pihak terkait seperti		
		Rumah Sakit Jejaring,		
		Rumah Sakit Umum Daerah,		
		Puskesmas, Posyandu,		
		Poskesdes, Polindes, klinik		
		dan lain-lain		
4.	Tim Teknis	a. Melakukan persiapan	1. Direktur Rumah Sakit Umum	
		pelaksanaan audit kasus	Daerah Sultan Suriansyah	
		stunting, antara lain	2. Camat se-kota Banjarmasin	
		menyusun konsep Surat	3. Kepala Bidang Pelayanan dan	
		Keputusan Tim Audit	Sumber Daya Kesehatan	
		Kasus <i>Stunting</i> dan	Dinas Kesehatan	
		menyusun jadwal	4. Kepala Bidang Kesehatan	

			pelaksanaan		Masyarakat Dinas Kesehatan
		b.	Melaksanakan dan	5.	Kepala Bidang Keluarga
			mengkoordinasikan audit		Sejahtera
l			kasus stunting	6.	Kepala Puskesmas se-kota
			khususnya dengan tim		Banjarmasin
			pakar. Dalam hal ini tim	7.	Analisis Kebijakan Keluarga
			teknis melakukan antara		Sejahtera
			lain:	8.	Penyuluh KB se-kota
j			1). Penyiapan data dan		Banjarmasin
			informasi yang	9.	Tim Pendamping Keluarga se-
			dibutuhkan untuk]	kota Banjarmasin
			pelaksanaan audit	10	. Kader Posyandu se-kota
			2). Telekonsultasi untuk		Banjarmasin
			pencegahan dan		
			penanganan kasus		
			yang dapat ditindak		
			lanjuti oleh tim teknis;		
			3). Melakukan kunjungan		
			lapangan untuk		·
			konfirmasi,dan		
			verifikasi terhadap		
			kelompok sasaran		
			audit secara selektif;		
			dan		
			4). Penyusunan laporan		
			pelaksanaan audit		
			kasus stunting secara		
			berkala.		
		c.	Melaksanakan		·
			pemantauan dan evaluasi		
			rencana tindak lanjut		
5	Tim Pakar	а	. Melaksanakan kajian	a.	Dokter Spesialis Anak Rumah
			kasus yang dituang		Sakit Umum Daerah Sultan
			ke dalam kertas kerja		Surianyah
			audit;	b.	Dokter Spesialis Obgyn
		b	. Memberikan layanan		Rumah Sakit Umum Daerah
			telekonsultasi serta mem		Sultan Surianyah

Ī	berikan rekomentasi atas	C
	kasus yang diaudit;	
2.	Melakukan Kunjungan	

- c. Melakukan Kunjungan
 lapangan untuk
 konfirmasi,koordinasi dan
 verifikasi agar dapat
 melakukan penilaian
 langsung kelompok
 sasaran audit (jika
 diperlukan dan
 memungkinkan);
- d. Mendiseminasikan hasil audit kasus *stunting* dan
- e. Melaksanakan

 pemantauan dan evaluasi

 rencana tindak lanjut

- c. Psikolog Universitas

 Lambung Mangkurat /

 Rumah Sakit Umum Daerah

 Sultan Surianyah
- konfirmasi,koordinasi dan d. Ahli Gizi Dinas Kesehatan verifikasi agar dapat dan Rumah Sakit Umum melakukan penilaian Daerah Sultan Surianyah
 - e. Ahli Sanitasi

WALI KOTA BANJARMASIN

IBNU SINA